



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan di era digital amat sangat pesat yang membuat kemajuan pada semua bagian dalam kehidupan masyarakat. munculnya sebuah teknologi komputer untuk dikembangkan kepada masyarakat luas serta didukung dengan hadirnya perkembangan internet menambah semakin majunya teknologi di masa kini, adanya internet menghubungkan keseluruhan dunia tanpa mengenal batas-batas wilayah Negara merupakan bukti perkembangan digital semakin pesat.<sup>1</sup>

Digitalisasi telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam berbagai inovasi sehari-hari. Inovasi yang ada mampu memberikan peluang yang berbeda di berbagai sektor, salah satunya di bidang keuangan. Lembaga keuangan sudah mulai mengadopsi berbagai sistem transaksi modern untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik.

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, berkembang juga kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan adanya uang sebagai sarana tukar menukar, sehingga memungkinkan penciptaan jenis uang baru yang disebut uang digital. Sebagaimana tercemin dalam namanya, hanya ada dalam ruang lingkup dunia digital.<sup>2</sup>

Mata uang digital (uang digital, uang elektronik, atau mata uang elektronik) adalah setiap mata uang, atau aset sejenis uang yang dikelola, disimpan, atau dipertukarkan terutama melalui sistem komputer digital, khususnya Internet. Jenis mata uang digital termasuk *cryptocurrency*, mata uang virtual, dan mata uang digital bank sentral.

---

<sup>1</sup> Barkatullah,abdulah halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung, Hikam Media Utama, 2018), 2.

<sup>2</sup> Wijaya Dimas A, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan, Pusantara, 2016), 10.

Seiring berkembangnya era investasi dengan uang digital atau *cryptocurrency* di Indonesia, perlahan tapi pasti muncul gejolak di kalangan pedagang digital untuk terlibat dalam uang digital ini. Uang digital memiliki posisi yang strategis, terutama bagi pengguna *e-commerce* yang tidak menggunakan layanan perbankan, meskipun jumlahnya masih sedikit dan terbatas. Alasan utama untuk memilih uang digital tidak lain adalah kepraktisan, tidak ada ikatan bank meskipun nilainya berfluktuasi liar, bebas pajak selama itu adalah uang digital, hanya biaya manajemen ketika dibayar dalam mata uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Hal ini membuat masyarakat dapat melakukan proses transaksi tanpa harus membawa uang kemana-mana, dapat menyimpan uang di bank dan hanya perlu melakukan transaksi baik lewat ATM, mobile banking ataupun dengan teknologi yang lebih canggih. Saat ini teknologi mata uang yang sedang marak adalah *cryptocurrency* yakni merupakan teknologi yang memanfaatkan kriptografi untuk keamanannya.

Salah satu jenis aset kripto yang paling terkenal dan memiliki nominal terbesar adalah bitcoin, selain bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya *ethereum, litecoin, ripple, dogecoin, cardano, tether, monero, tron*, dll. Bitcoin atau disebut BTC merupakan pertama di dunia. Sejarah Bitcoin sebagai aset digital dan *Cryptocurrency* berawal dari 2009. Bitcoin dibuat oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Nakamoto membuat BTC dengan memanfaatkan jaringan peer to peer yang dioperasikan tanpa penyimpanan terpusat. Teknologi tersebut membuat departemen keuangan amerika serikat menggolongkan bitcoin sebagai mata uang virtual yang terdesentralisasi. Di Indonesia, Bitcoin biasa diperdagangkan setelah badan pengawas perdagangan berjangka komoditas (Bappebti) mengeluarkan izinnya dengan merilis peraturan Bappebti no 5 tahun 2019.<sup>3</sup>

Kelebihan yang dimiliki bitcoin adalah sistem *blockchain*. Di samping itu, uang kripto ini memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah tidak

---

<sup>3</sup> Alief k, *Dasar Investasi dan Trading Cryptocurrenc*), (Jakarta: AK Pedia,2020), 14-15.

didasari pada aset (*underlying asset*). Belum adanya sistem kontrol dari lembaga yang bertanggung jawab sebagai otoritas, dan rawan untuk dijadikan sarana bentuk kejahatan, seperti pencucian uang karena tidak disertai nama jelas pemiliknya. Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan tentu bitcoin memiliki keduanya jika digunakan sebagai mata uang yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi islam. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukum nya haram karena mengandung *gharar*. <sup>4</sup>*Gharar* dalam transaksi bitcoin disebabkan karena beberapa hal diantaranya. *Bitcoin* diciptakan oleh seseorang individu yang tidak dikenal dengan nama samaran nya. Penemu bitcoin sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (*gharar*).

Menginvestasikan dana dalam bentuk mata uang kripto membutuhkan perhitungan yang cermat, terutama bila dilakukan selama bertahun-tahun. Perlu ditekankan bahwa investor yang menginvestasikan uangnya dalam *cryptocurrency* sangat mungkin kehilangan uangnya dalam waktu singkat dan dalam hal ini mereka tidak memiliki perlindungan sama sekali. Investasi saat ini dikaitkan dengan penggunaan dana, dan di masa depan keuntungan baru akan diperoleh, sehingga investasi dikaitkan dengan berbagai risiko. Investor menghadapi setidaknya dua risiko, yaitu nilai investasi yang sebenarnya. jumlah uang yang mungkin diterima di masa depan dan risiko ketidakpastian terkait dengan jumlah uang yang mungkin akan diterima di masa depan.

Investasi ialah metode pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan maksud menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di hari yang akan datang<sup>5</sup>.sedangkan menurut pendapat lain, investasi diartikan sebagai komitmen terhadap sejumlah

---

<sup>4</sup> Siska Ferawati Burhanuddin, *Transaksi Cryptocurrency* , *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol 4, number 7, 2022.

<sup>5</sup> Nila Firdausi & Farina Nurlaily, *Manajemen Investasi* (cet.1: Malang: UB Press,2020),6.

dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Investasi digital adalah contoh fintech untuk dinikmati masyarakat luas. Penyesuaian yang dilakukan di industri fintech memudahkan investor muda milenial untuk mengembangkan smartphone mereka sendiri. Investor atau pemegang saham merupakan pihak yang paling utama harus dilayani oleh fungsi investor relations.<sup>7</sup> Investor juga berarti seseorang yang membeli real estat, mata uang, komoditas, derivatif, saham perusahaan atau aset lain untuk mendapatkan keuntungan di luar profesinya dan untuk waktu yang singkat. Sederhananya, investor adalah orang yang melakukan investasi.

Adapun pengertian Kripto (*Crypto*) adalah kata yang cukup fenomenal dalam hal investasi karena menawarkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang ditawarkan mencapai ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu singkat.<sup>8</sup> *Cryptocurrency* atau disebut mata uang kripto adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa nya agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran<sup>9</sup>. *Cryptocurrency* pada dasarnya memiliki dua kegunaan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang, dimana tujuan pertama diciptakannya mata uang ini sebagai komoditi atau sebagai aset digital, yang biasa disebut dengan *crypto* asset atau aset kripto.

*Cryptocurrency* sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh *Blockchain* adalah sebuah database yang dibuat dalam spreadsheet. Hal yang menarik dari *database* sistem *blockchain* ini adalah yang pertama

---

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 3.

<sup>7</sup> Agus kretartor, *Investor Relations*, (Jakarta: PT Temprint, 2001), 23.

<sup>8</sup> Belvin tannadi. *Ilmu Crypto*, (Jakarta: PT Elek Media Komputido, 2022), 2.

<sup>9</sup> Aby Haryono, 2014, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan-Perundang-Undangan di Indonesia*, Depok.Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2-3.

bahwa sifatnya penambahan saja. Itu artinya hanya biasa menambahkan informasi, tidak bisa mengklik sel dan menghapus hal-hal yang telah ditambahkan, atau mengubahnya dengan cara apapun.<sup>10</sup>

Basis data atau *Database* adalah kumpulan informasi yang dikelola dengan cara berdasarkan aturan relasional tertentu, sehingga memudahkan. Sedangkan spreadsheet adalah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, dan memanipulasi data dalam bentuk baris dan kolom.

Pada intinya, Blockchain adalah database terdesentralisasi yang digunakan seluruh jaringan. Database ini berisi blok informasi yang identik di seluruh jaringan. Pada blockchain tidak ada yang dapat mengedit transaksi setelah transaksi dilakukan sehingga tidak bisa ada manipulasi. Setiap blok informasi dalam blockchain terkait satu sama lain dengan rantai kriptografi.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, pengusaha Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif dalam kegiatan perdagangan melalui pengelolaan resiko akibat fluktuasi harga komoditi. Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor asset digital untuk melindungi dari resiko untuk fluktuasi harga yang ada pada *Cryptocurrency*.<sup>11</sup> Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor.

Dalam kegiatannya perlu dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, perdagangan komoditi perlu diatur dalam bentuk undang-undang. Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikann sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk katagori komoditi dalam Undang-Undang No.10

---

<sup>10</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu crypto*, (Jakarta: PT Elek Media Komputido, 2022), 21-22.

<sup>11</sup> Amandemen *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU RI No.10 Tahun 2011*.

Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko harga yang ada pada *Cryptocurrency*. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor.

Perlindungan menurut kamus KBBI (kamu besar bahasa Indonesia) perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung. Hukum adalah segala aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.<sup>12</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>13</sup>.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain berbagai sarana penegakan hukum. Pihak berwenang harus tunduk untuk menanamkan rasa aman jiwa dan raga dari gangguan dan berbagai ancaman.

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang pada hakekatnya bersifat preventif, diartikan sebagai

---

<sup>12</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011), 34.

<sup>13</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.

penangkalan. Perlindungan hukum preventif sangat penting dalam kegiatan pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan secara hati-hati. Bentuk perlindungan hukum preventif termasuk dalam ketentuan hukum untuk mencegah pelanggaran hak dan membatasi pemenuhan kewajiban. Fungsi perlindungan hukum represif dirancang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan<sup>14</sup>

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019, dijelaskan bahwa dalam jual beli aset kripto terdapat dua pihak, yaitu perdagangan fisik aset kripto dan pelanggan aset kripto. Di sini, pedagang berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi kripto antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Nasabah disebut di sini sebagai nasabah aset kripto yang menggunakan layanan pedagang aset kripto untuk membeli dan menjual aset di pasar fisik aset kripto.

Semenjak adanya peraturan dari kementerian perdagangan dan Bappebti tersebut, para pelaku usaha perdagangan koin *Crypto* mulai berani membuka usaha di bidang aset digital salah satunya PT. Indodax (*Indonesia Digital Asset Exchange*) yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia. PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Bursa berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat menimbulkan

---

<sup>14</sup> Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4 (1), 53-61, 2016.

kekhawatiran karena rentan penipuan. Contohnya adalah pelaku sekelompok penipuan Pincoin yaitu mata uang kripto asal Vietnam. Token ini berhasil meraup dana sebesar 12,44 Triliun. Dana tersebut berhasil dikumpulkan dari 32.000 investor. Dengan kalkulasi sederhana maka rata-rata setiap investor telah menandatangani uangnya sebesar 388,8 juta. Alih-alih diberikan imbal hasil berupa cash, investor justru mendapat token lain bernama ifan sebelum orang di balik Pincoin benar-benar menghilang bersama uang dari investor. Selain penipuan, *cyber crime* lain seperti peretasan atau hacking juga dapat terjadi, seperti yang dialami perusahaan *exchange* Bitcoin yaitu Mt.gox dimana hacker berhasil mendapatkan *private keys* dari perusahaan tersebut dan mencuri 850.000 bitcoin yang tersimpan dalam wallet yang tersambung di internet. Dari contoh kasus tersebut, transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas dengan kerugian yang biasa dialami para investor yang melakukan investasi aset kripto dalam bursa berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur complain oleh investor bila terjadi kerugian dimana penjualnya bukan merupakan perusahaan melainkan individu-individu yang menjual aset mereka, aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) agar terciptanya kepastian hukum dan investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila sewaktu-waktu dirugikan baik dalam tindak kriminal dalam internet, selain itu tidak dimungkinkan adanya tindakan *underlying asset* yang didasari penerbitan aset bitcoin oleh pedagang fisik Aset *Crypto* yang tidak sertamerta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan aset kripto yang sudah menandatangani perjanjian dianggap telah menerima resiko yang muncul dimasa mendatang.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disampaikan, penulis memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna aset kripto di Indonesia. Dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

## INVESTOR *ASSET DIGITAL* (ASET KRIPTO) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto)?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto).
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Islam.

### **D. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini terdahulu, tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niki Fitriyani, 2020. Yang berjudul ”Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin”. Jenis metode ini yaitu menggunakan metode penelitian library (kepuustakaan) dan kualitatif dengan menggunakan data primer dengan sekunder, baik berupa karya ilmiah, buku, media online dan lainnya. Yang menyimpulkan bahwa fenomena bitcoin di Indonesia sendiri masih belum legal karena bertentangan dengan undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengenai mata uang Indonesia adalah rupiah

jadi selain itu dilarang, tidak adanya *underlying* (cadangan aset) oleh pemerintah. Ulama Indonesia mui mengeluarkan fatwa No.20/DSN-MUI/II/2020, yang menjelaskan tentang syarat jual beli *sharf*/mata uang. Adapun dampak Bitcoin adalah pertama, sebagai lading kriminalitas terutama dalam pencucian uang, koruptor merajelela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan teralag dan terorisme. Kedua, sebagai lading inflasi bagi perekonomian, apabila bitcoin disandingkan dengan rupiah maka angka rupiah dapat digeserkan dengan permintaan rupiah artinya rupiah akan ditinggalkan sehingga menjadikan rupiah banyak namun permintaan kurang akhirnya secara berterusan akan terjadinya inflasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana Rahmawati, 2022. yang berjudul “Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi “. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Yang menyimpulkan *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi dan investasi dengan mengukung sistem blockhain yang bersifat desentralisasi . eksistensi blockhain menandai perkembangan dunia teknologi yang semakin massif. Fenomena ini menuntut hukum islam untuk merespon legal status dari *cryptocurrency*, yang akan memberikan rasa aman kepada kaum muslim dalam bermuamalah.<sup>15</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Syamsi Anwar, 2019. Yang berjudul “Analisis Transaksi digital *Cryptocurrency* sebagai Investasi Global dalam perspektif Hukum Islam”. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang membahas tentang terkait halal haramnya investasi *cryptocurrency*. Pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin. Penelitian ini lebih ke investasi *cryptocurrency* yang berbasis investasi digital emas yaitu dinar dirham,

---

<sup>15</sup> Mardiana Rahmawati, Hukum *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Skripsi: UIN Sunan kalijaga jogjakarta, 2022.

adapun kedudukan hukum penggunaan dinar dirham berdasarkan syariat Islam tidak dilarang.<sup>16</sup>

4. Berdasarkan penelitian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian. Persamaan nya yaitu sama- sama menjelaskan tentang analisis transaksi aset kripto.

## E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai di balik kata yang tampak<sup>17</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu *library reseach* (penelitian kepustakaan),<sup>18</sup> penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku untuk membahas yang akan diteliti dalam skripsi ini. Dan Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan.

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mata data dapat diperoleh. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci, dan

---

<sup>16</sup> Nur Syamsi anwar, Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* sebaga investasi global dalam perspektif Hukum Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cetakan kelima, 2009),

3.

<sup>18</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 43.

mendalam suatu organisasi, lembaga atau gejala hukum tertentu. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam al-quran, buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai hal atau variable.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat berguna bagi orang lain. Teknik ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.

5. Teknik penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, dimana suatu keadaan berdasarkan suatu fakta umum, selanjutnya menarik suatu kesimpulan atas suatu fakta yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika pembahasan**

Untuk mempermudah para pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi ke dalam empat 4 bab yang masing-masing bab tersebut terdiri dari sub bab tersendiri sebagai penunjang dan pelengkap. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

### **Bab I**

Bab ini merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## Bab II

Menerangkan tinjauan umum yang membahas tentang perlindungan hukum bagi investor crypto asset perspektif hukum ekonomi syariah baik pengertian, dan dasar hukum nya

## Bab III

Menjelaskan perolehan yang berkaitan dari rumusan masalah yang sedang diteliti yaitu perlindungan hukum bagi investor crypto perspektif hukum ekonomi syariah.

## Bab IV penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pemahaman, penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ASSET DIGITAL (ASET KRIPTO)

#### A. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum sangat diharapkan dalam kehidupan warga, yang intinya tidak terlepas dari fungsi hukum untuk menyampaikan perlindungan hukum kepada rakyat. Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan hukum pemerintahan untuk setiap individu subjek hukum menggunakan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi, berasal gangguan serta perbuatan yang bisa menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut. Pengertian tentang perlindungan hukum, para ahli juga sudah mendefinisikan perihal pengertian perlindungan hukum, sebagai berikut :

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Menurut Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Menurut Ishaq menyatakan bahwa hukum bekerja dengan cara mencari perbuatan seseorang atau hubungan orang-orang dengan masyarakat.<sup>21</sup> Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan,

---

<sup>19</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.

<sup>20</sup> Satjipto rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003),

<sup>21</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

dimana dalam hukum dibangun dengan dijiwai moral yang menjamin kebebasan serta hak masyarakat, menaati hukum pada hakikatnya menaati perintah yang terkandung sebagai substansi maknawi yang di dalamnya hak-hak asasi masyarakat yang harus di hormati serta ditegakkan oleh penguasa kekuasaan Negara di mana pun dan kapan pun. Ataupun saat masyarakat menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses kebijakan publik.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain berbagai sarana penegakan hukum. Pihak berwenang harus tunduk. Untuk menanamkan rasa aman jiwa dan raga dari gangguan dan berbagai ancaman.

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif<sup>22</sup>

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, merupakan bentuk perlindungan yang sifatnya berupa pencegahan sebelum seseorang dan atau kelompok melakukan kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang disengaja yang dapat mengakibatkan kerugian. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran agar dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit. Bentuk perlindungan hukum jenis ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah satu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa

---

<sup>22</sup> Eli Wurla Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 20.

atau pelanggaran. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Umumnya perlindungan hukum represif ini diwujudkan dengan memberikan berbagai beban kewajiban kepada pihak yang terkait melakukan pelanggaran atau kejahatan. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dilakukan maka akan dijatuhkan sanksi hukum.

Hampir secara keseluruhan dalam suatu hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena nya terdapat banyak macam perlindungan hukum, diantara berbagai banyak jenis perlindungan hukum, terdapat diantara nya yang terkenal dan sudah menjadi bahasan umum di masyarakat, seperti hukum perlindungan konsumen terhadap investor, sebagai konsumen antara dalam bisnis investasi dan hukum perlindungan investor.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap hak konsumen tidak hanya berdasarkan satu aspek hukum saja. Permasalahan hukum berkaitan dengan transaksi elektronik di era teknologi digital juga melibatkan peran Negara dalam melakukan kontrol terhadap website atau aplikasi yang menawarkan produknya secara elektronik.<sup>23</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

## **B. Investasi**

---

<sup>23</sup> Holijah, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala kecil di Indonesia*, (Jakarta, cetakan pertama, 2020), 12.

Investasi berasal dari bahasa inggris *invement*, yang juga berasal dari kata *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa arab investasi disebut dengan *istismar* yang bermakna ”menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya.”<sup>24</sup>

Investasi secara sederhana dapat di artikan sebagai kegiatan produktif yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, investasi juga mengalami perkembangan yang dulu nya hanya sekedar investasi nyata dan investasi keuangan sekarang menjadi ke arah virtual yaitu investasi digital yang disebut *crypto asset*. Islam mengajarkan setiap muslim berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani .<sup>25</sup>

Investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kemakmuran. Islam merupakan agama yang mendukung investasi, karena di dalam keyakinan sumber daya (harta) yang ada, tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat. Hal ini didasarkan pada Q.S al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk

---

<sup>24</sup> Sakinah, Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *journal of Islamic economic and business*, vol 1, no 1(Desember 2016): 28.

<sup>25</sup> Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

*hari esok dan bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>26</sup>

Dalam keterangan surat al hasyr ayat 18 diatas menerangkan bahwa allah swt memerintahkan untuk memperhatikan perbuatannya di hari esok atau mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Hal ini berarti investasi akhirat dan dunia tampaknya menjadi hal yang dianjurkan bagi orang yan beriman kepada allah swt dengan slalu taqwa kepada nya.

Lantaran hal tersebut dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi ada dalam al quran dan hadist nabi saw, selain itu, karena investasi melahirkan bagian dari aktivitas ekonomi, sehingga dalam Islam muamalah memiliki prinsip diantaranya hukum muamalah yaitu mubah. Pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya kegitan ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi yaitu :<sup>27</sup>

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang.kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak akan pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi. Karena variable inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi terhadap bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia QS. Al- Haysr, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, CV Toha Putra, 1989).

<sup>27</sup> Nurul huda dan Mustafa, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, 7-9.

Dalam Islam investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam alqur'an. Q.S An-Nisa Ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*

Agar terhindar dari investasi yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor yaitu :

- a. Tidak mencari rezeki yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida.
- e. Tidak ada unsur riba, *masyir*/perjudian/spekulasi dan *gharar* (ketidakjelasan).

Islam sangat menganjurkan investasi tapi tidak semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan- aturan diatas menetapkan batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku.

### C. Investor

Seorang investor adalah menciptakan keuntungan melalui pembelian instrument investasi tertentu, lalu menunggu hingga instrument investasi tersebut mengalami kenaikan nilai intrinsiknya. Rentang waktu yang umumnya digunakan seorang investor pun bervariasi, mulai dari beberapa tahun, belasan tahun bahkan hingga puluhan tahun. Selain itu, pada instrument investasi di pasar modal, seorang *investor* juga mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen sehingga kemampuan untuk memilih investasi terbaik adalah hal yang mutlak diperlukan seorang *investor*. Untuk memilih investasi yang menguntungkan tersebut, investor harus melakukan riset fundamental hingga memperhatikan kondisi ekonomi makro terhadap setiap instrument investasi yang dibeli agar tidak mengalami kerugian di masa depan.<sup>28</sup>

Investor adalah orang atau pihak yang menginvestasikan dana mereka miliki dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis di kemudian hari. Pada akhir periode 2021 dan awal 2022, menurut Jerry Sambuaga selaku wakil menteri perdagangan mengungkapkan, bahwa jumlah investor aset digital kripto telah mencapai 14,1 juta investor pada bulan Mei 2022. Angka tersebut, melebihi jumlah investor saham yang mencapai 8,86 juta investor pada periode yang sama. Nilai transaksi *asset digital* kripto juga mengalami lonjakan dari 64,9 triliun rupiah pada tahun 2020 dan menjadi 859,4 triliun rupiah pada Desember 2021.<sup>29</sup> Investor ke dalam dunia baru kripto menyebabkan peralihan harta secara massal ke dalam bentuk *asset digital*, sehingga nilai ekonomi yang ada di Indonesia berpindah tempat secara besar-besaran ke dalam wujud aset kripto.

---

<sup>28</sup> Mateus Putra Dinata, “*Investor dan Trader*”, diperbarui 29 September 2022, diakses 18 Mei 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15473/Milenial-dan-Investasi-Part-IV-Investor-dan-Trader.html>

<sup>29</sup> Taufiqurrohmah dan Kuntarno, *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abitama, 2023), 11.

Empat kriteria *asset digital* yang tidak dapat diperjualbelikan<sup>30</sup>:

1. Koin dan token yang menggunakan system proof of stake (pos) dan memberikan pendapatan melalui bunga.
2. Koin dan token yang mengumpulkan dana dengan menjajikan pendapatan tertinggi kepada investor.
3. Koin dan token yang diterbitkan untuk tujuan perjudian, narkoba, dan kegiatan ilegal.
4. Sistem *cryptocurrency* yang memastikan kerahasiaan tinggi untuk melakukan kegiatan ilegal.

Tujuan *investor* berinvestasi adalah untuk mendapatkan return atau keuntungan.<sup>31</sup> Namun dalam kenyataannya, tingkat return keuntungan sesungguhnya diperoleh investor tidak selalu sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebelumnya. Dengan kata lain investor yang berinvestasi menghadapi resiko kemungkinan terjadi penyimpangan tingkat keuntungan yang sesungguhnya dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian dalam berinvestasi di samping memerhatikan tingkat return, para investor juga harus mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi.

#### **D. Cryptocurrency**

*Cryptocurrency* yang sering dikenal dengan istilah uang digital, merupakan sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang biasa digunakan sebagai mata uang digital. Adapun terkait dengan peran serta fungsinya mata uang digital ini sama dengan mata uang lainnya. Namun *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik seperti mata uang konvensional, melainkan hanyalah sebuah block data yang diikat oleh hasil sebagai validasi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Taufiqurrohmah dan Kuntarno, *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*, 9.

<sup>31</sup> Risman Hambali, Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*, *Jurnal Huda*, Vol 17, No. 1 (Desember 2020). 24.

<sup>32</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan*, (Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2023), 39.

*Cryptocurrency* atau dikenal dengan istilah uang kripto merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media didalam penukaran yang menggunakan *kriptografi* yang aman untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan serta memverifikasi terhadap transfer aset. *Cryptocurrency* merupakan uang digital transaksinya bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan online.

*Cryptocurrency* berkembang secara signifikan. Aset digital yang terenkripsi dengan bantuan teknologi *blockchain* ini telah digunakan oleh jutaan pengguna seluruh dunia. Bitcoin adalah koin pertama yang berhasil memprakasai penggunaan system dan teknologi *blockchain* ini. Selain itu, keberhasilan bitcoin juga telah diikuti oleh lebih dari sepuluh ribu jenis koin dan token yang telah beredar di seluruh dunia.

Jaringan *blockchain* pada dasarnya adalah kolektivitas, kronologi, dan pembukuan informasi publik melalui internet. Penemuan sistem teknologi baru ini, memicu suatu dunia baru dimana *blockchain* digunakan dalam mekanisme penjagaan nilai ekonomi yaitu *cryptocurrency*. kemudian *cryptocurrency* berdominasi baru dalam penjaminan originalitas suatu nilai ekonomi.<sup>33</sup>

Fakta empiris dunia kripto merupakan suatu keniscayaan dan pertumbuhan pengembangan dan penggunaannya sangat signifikan. Manfaat penjaminan originalitas tanpa ada entitas yang dapat mengganguya, menjadikan *crypto* instrumen nilai baru yang terbukti bernilai. Fenomena baru yang tidak pernah ada dalam sejarah peradaban manusia dan tidak dapat diganggu oleh kekuatan kelas negara, menjadikan semacam dilema bagi para pembuat peraturan.Regulator keuangan dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia masih memperdebatkan penggunaan mata uang digital terenkripsi. Masih belum ada satu pun hukum internasional yang setuju untuk mengatur *cryptocurrency*, sebagian besar negara tidak memiliki legalitas yang jelas.

---

<sup>33</sup> Zenda Pratama, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital, *Jurnal muamalah*, vol 6, no 2, ( desember 2020),160.

Sejak awal ketika Aset Kripto muncul kepermukaan yang merupakan salah satu hasil teknologi buatan manusia seiring dengan perkembangan zaman yang membuat berbagai inovasi kesegala aspek. Aset Kripto sebagai temuan baru telah memberikan ide baru di dunia pembayaran yang digunakan secara mudah dengan nilai sama dengan uang dan berjenis digital. Karena kecanggihannya penggunaan Aset kripto bukan hanya menjadi alat tukar nilai melainkan juga sebagai salah satu media investasi.

Dalam rangka mendukung peradaban yang lebih maju dengan basis teknologi dan peningkatan inovasi teknologi aset kripto, pemerintah Indonesia berusaha mendalami dan mengkaji Aset Kripto yang menggunakan basis teknologi blockchain ini berlangsungnya perdagangan Aset Kripto di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka Indonesia.

Pada peraturan tersebut badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) memberikan penetapan terhadap status Aset Kripto yang dikategorikan sebagai komoditas tidak bewujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, mengenai sistem jaringan menggunakan jaringan *peer to peer* dan menggunakan buku besar, terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.

Aset Kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam tahapan berkembang sehingga jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan instrument investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini karena bentuk investasi di perdagangan berjangka komoditi memiliki resiko sangat tinggi dibandingkan dengan saham, sifat nilai fluktuatif pada penggunaan aset kripto yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan sebaliknya dapat memberikan resiko kehilangan modal dengan waktu singkat

pula. Dalam komunitas penggiat investasi keadaan ini dikenal dengan selogan "*high risk high return*" yang menyebabkan tingginya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. Upaya yang dapat dilakukan pada investasi aset kripto ini guna mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga.

## E. Pengertian Aset Kripto

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan. Aset adalah komoditas/benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar.<sup>34</sup> Sedangkan kripto (*crypto*) adalah sebuah kata yang cukup fenomenal dalam investasi, karena memberikan keuntungan yang cukup fantastis. Keuntungan yang diberikan mencapai ribuan persen dalam waktu yang tidak lama.<sup>35</sup>

Aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk *digital asset*, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar distribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi. Dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak. Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi mata uang kripto seperti kripto dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*. Dengan mengubah *Cryptocurrency* menjadi komoditas dan kemudian manfaat dan resiko dari fluktuasi harga dan nilai tukar diteruskan kepada *investor* atau anggota bursa berjangka namun, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat, atas keadaan tersebut maka *Cryptocurrency* hanya berlaku pada bidang perdagangan saja.

Kelebihan aset kripto yaitu :

---

<sup>34</sup> Riki saputra, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana* (Indramayu, cv. Adanu Abimata, 2023), 45.

<sup>35</sup> Belvin Tannadi, *ilmu crypto*, 3.

- a. Setiap orang dapat bertransaksi dengan *cryptocurrency* dimana pun dan kapanpun.
- b. Transaksi bersifat transparan, cepat, serta praktis.
- c. Aman dari pencurian identitas atau melindungi privasi.

#### Kekurangan aset kripto

- a. Rentan terhadap aktivitas ilegal seperti pencucian uang karena tidak menggunakan identitas asli.
- b. Tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia.
- c. Nilai mata uang yang sulit di prediksi.

### **F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan *online*. Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada uang ini.

Perkembangan sistem transaksi online terutama perkembangan *financial technology (fintech)* yang terjadi memberikan cara baru yang memudahkan masyarakat dalam berinvestasi. Salah satu bentuk perkembangan *fintech* dalam investasi yang sedang berkembang saat ini adalah investasi dalam *cryptocurrency* seperti misalnya bitcoin, ethereum dan lainnya. Salah satu hal yang menarik dari bentuk investasi ini jika dikaji dalam aspek hukum Islam adalah mengenai kedudukan *cryptocurrency* itu sebagai suatu benda, mengingat bahwa salah satu syarat sahnya akad adalah keabsahan objek tersebut sebagai benda yang dibenarkan oleh syar'i.

Dalam fikih Islam, benda sering dipersamakan dengan harta meskipun definisi yang diberikan dapat berbeda. Harta dalam hukum Islam disebut dengan istilah al-mal atau al-amwal yang artinya condong atau berpaling dari satu posisi kepada posisi yang lainnya. Berdasarkan pengertian itu, harta dapat

dimaknai sebagai segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya, dapat diserahkan dan orang lain terhalang untuk mempergunakannya. Disisi lain, harta atau benda juga dapat didefinisikan sebagai setiap materi (*ain*) bernilai yang beredar dikalangan manusia, dapat dikuasai, disimpan dan dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

a. Unsur *riba*

*Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), dalam pengertian lain, *riba* berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. *Riba* merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah dalam segala bentuk maupun namanya. Adapun *maqasid* larangan *riba* yaitu Agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang.

Tafsir QS. Al Baqarah ayat 275 oleh Muhammad Quraish Shihab: Orang-orang yang melakukan praktek *riba*, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan *riba*, sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek *riba*. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek *riba* lalu meninggalkannya, maka baginya *riba* yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi

melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal didalamnya.<sup>36</sup>

*b. Unsur gharar*

Menurut ahli fikih, *Gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional, kedua belah pihak dalam transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* hukumnya dilarang oleh syariat islam. Oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh.

*Gharar* secara bahasa artinya ketidakjelasan, menurut istilah fikih, *gharar* adalah jual beli yang tidak memiliki kejelasan kesudahannya. Sebagian ulama lain mengartikan *gharar* yaitu jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tiada.<sup>37</sup> *Cryptocurrency* memiliki nilai yang terkadang tidak setabil harganya bisa naik dan bisa turun sesuai trend yang sedang berjalan. Sehingga memiliki kecenderungan adanya unsur *gharar* atau unsur ketidakjelasan yang membuat hal ini dikatakan bahwa *cryptocurrency* itu haram. *gharar* sendiri dapat diartikan lebih luas sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian.

*c. Unsur maysir*

*Maysir* secara etimologi bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dihendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-Baqarah, Al-Qur'an dan terjemahnya, (semarang: CVToha Putra, 1989),36.

<sup>37</sup> Delima Sari Lubis, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Medan, Cv. Merdeka Kreasi Group, 2022), 191.

serta aturan syariah. Terkait dengan perjudian *maysir*, orang arab hahilyah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah didalam ka'bah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan, lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Biasanya sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juri kunci ka'bah dan minta diambilkan salah satu anak panah. Bila yang terambil anak panah bertuliskan lakukan, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat keselamatan. Ini merupakan permainan perubahan yang dilakukan tanpa usaha.<sup>38</sup>

### **G. Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto**

Berikut ini beberapa perusahaan yang terdaftar perusahaan pedagang aset kripto yang mendapatkan izin di badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) :<sup>39</sup>

- a. PT Crypto Indonesia Berkat
- b. PT Upbit Exchange Indonesia
- c. PT Tiga Inti Utama
- d. PT Indodax Nasional Indonesia
- e. PT Pintu Kemana Saja
- f. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
- g. PT Trinita Investama Berkat
- h. PT Plutonext Digital Aset

### **H. Jenis- jenis Aset kripto**

*Cryptocurrency* atau kripto memiliki begitu banyak jenis yang saat ini telah diperdagangkan dimana diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 jenis. Untuk di Indonesia sendiri terdapat 229 jenis aset kripto yang telah secara

---

<sup>38</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, gharar, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*, h.43.

<sup>39</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, 43.

resmi terdaftar di Badan Pengawas Berjangka Komoditi (bappebti) diantaranya sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Bitcoin
- b. Ethereum
- c. Binance coin
- d. Tether
- e. Solano
- f. Koin Usd
- g. XRP
- h. Polkadot
- i. Terra
- j. Dogecoin

## **I. Dasar Hukum Aset Kripto**

Dasar hukum awal mengenai aset kripto dapat dilihat melalui peraturan menteri perdagangan No. 99 tahun 2018 Tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang berisikan pemerintah mengikuti perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi yang dinamis dan memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) berkotminmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta berusaha di sector tersebut, surat menko perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 september 2018 perihal tindak lanjut pelaksanaan rakor pengaturan aset kripto (*Asset Digital*) sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Safri, Legalitas *cryptocurrency*, *jurnal manajemen dan bisnis pervoma*, vol 7no 1 maret 2020. 5.

<sup>41</sup> Syamsuddin, *Manajemen Portofolio dan Investasi*, (Makassar, PT.Nas Media Pustaka, 2022), 72.

Bappebti adalah singkatan sebuah lembaga milik pemerintah yang berada di bawah naungan kementerian perdagangan republik Indonesia. Perdagangan berjangka komoditi mengeban tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka. Dasar hukum pendirian badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) pun sudah jelas tepatnya tertuang UU No. 32 Tahun 1997 mengenai perdagangan berjangka komoditi. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan/ fungsi antara lain yaitu :<sup>42</sup>

1. Menerbitkan izin usaha baru bagi seluruh pelaku usaha perdagangan berjangka.
2. Mengesahkan peraturan, tata tertib, serta perubahan atas peraturan terdahulu terkait perdagangan berjangka.
3. Memastikan agar bursa berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan peneraan saksi tegas terhadap pelanggarannya.
4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai setiap pihak dan batas jumlah terbuka yang wajib dilaporkan.
5. Memeriksa semua pihak yang telah mengatongi izin, sekaligus memerintahkan pemeriksaan maupun penyidikan pada pihak yang diduga melanggar ketentuan hukum dalam perdagangan perjangka.
6. Mewajibkan pihak tertentu memperbaiki maupun menghentikan perdagangan berjangka yang berpotensi menyesatkan persepsi publik.
7. Membangun sarana solusi atas permasalahan yang timbul dari kegiatan perdagangan berjangka.

Asset Crypto tersebut telah diterbitkan dan sudah berlaku sejak 17 Desember 2020 terdapat empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan asset kripto dan emas digital dalam bursa berjangka.

---

<sup>42</sup> <https://bappebti.go.id/kewenangan>, diakses 10 Juni 2023.

1. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi bursa berjangka.
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.3 tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka.<sup>43</sup>

Peraturan yang telah disebutkan diatas adalah bukti akan di legalkannya *cryptocurrency* di Indonesia peraturan diatas menenjawab soal kepastian hukum dan keberadaan akan *cryptocurrency* ini dan adapun tujuan pengaturan perdagangan fisik *asset crypto* ialah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat perdagangan aset kripto di Indonesia
2. Memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kerugian perdagangan aset kripto
3. Memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan mengubah *cryptocurrency* menjadi komoditas dan kemudian manfaat dan resiko dari fluktuasi harga dan nilai tukar diteruskan kepda investor atau anggota bursa berjangka namun, aset kripto yanh dapat

---

<sup>43</sup> Belvin tannadi, *Ilmu Crypto*, 39.

diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat, atas keadaan tersebut maka *cryptocurrency* hanya berlaku pada bidang perdagangan saja.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang dijelaskan di atas dengan sedemikian keberadaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital di Indonesia pada saat ini merupakan aset komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dan tetap dilarang sebagai pembayaran. Peraturan di atas guna melegalkan dan melindungi para pengguna *cryptocurrency* yang hanya tertulis pada bidang yang tercakup pada perdagangan berjangka komoditi. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto Pasal 1 aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Ada beberapa factor utama penetapan kripto sebagai komoditi :

1. Harga fluktuatif: harga koin-koin sangat fluktuatif
2. Tidak ada intervensi pemerintah : koin dan token yang muncul dari tekonologi blockhain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi, dengan demikian pasarnya sempurna
3. Banyak nya permintaan dan penawaran : besarnya pasar dan tersediannya pasokan koin, telah tumbuh pusat perdagangan koin yang disebut exchange didunia. Di Indonesia telah muncul pelaku aset kripto dan ratusan ribu nasabah bertransaksi.
4. Standar komoditi : sebagai sebuah komoditi digital, standard merupakan bagian dari deasai komoditi tersebut memakai rupiah. Oleh karena itu, permasalahan mengenai standard tidak isu seperti standard pada komiditi fisik.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASSET DIGITAL (ASET KRIPTO)**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto).**

Dalam suatu transaksi jual beli setidaknya-tidaknya terdapat beberapa pihak yang saling terkait, salah satunya yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi digital aset kripto juga demikian yang mana prinsipnya terdapat 2 pihak yang saling terkait yaitu anggota yang sudah terdaftar dalam website perusahaan penjual aset kripto disebut sebagai member serta perusahaan penjual aset kripto itu sendiri. Sebagai contoh mengambil salah satu dari perusahaan pedagang aset kripto yaitu *indodax*, dalam perdagangan aset kripto pada website *indodax* terdapat 2 pihak dalam hal ini adalah pelanggan yang sudah terdaftar dalam website *indodax* yang kemudian nantinya member ini dapat menjadi pihak penjual dan pembeli atau sering dikenal sebagai trader dalam perdagangan fisik aset kripto.

Tumbuhnya minat generasi muda masa kini pada transaksi digital menggunakan aset kripto disebabkan beberapa sebab keunggulan dari aset digital ini diantaranya karena biaya yang dibutuhkan dalam investasi aset kripto dinilai lebih murah, praktis, serta lebih cepat. Transaksi aset kripto memiliki fleksibilitas tersendiri karena tidak adanya campur tangan dari pihak lain termasuk bank. Pemerintah Indonesia kemudian menilai bahwa pengaturan aset kripto perlu dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu memberikan kepastian dan perlindungan baik kepada pelaku usaha perdagangan aset kripto maupun untuk pelanggan aset kripto dari peluang kerugian dalam bertransaksi aset kripto, begitu juga untuk memfasilitasi pertumbuhan, terobosan baru, dan perkembangan usaha perdagangan aset kripto serta untuk menghambat adanya pemanfaatan aset kripto untuk tujuan yang ilegal.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia sejak tahun 2019 sebenarnya telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur transaksi digital aset kripto diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi aset kripto, menyatakan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kewenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.

Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto pada bursa berjangka komoditi adalah kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme keberatan dalam pelanggaran hak. Perlindungan hukum telah diberikan mulai dari undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang telah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011, sampai dengan peraturan menteri perdagangan dan peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, aset kripto dapat digolongkan sebagai hak atau kepentingan sehingga tergolong sebagai salah satu jenis

komoditas.<sup>44</sup> Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa aset kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yaitu karena harganya cenderung fluktuatif, tidak adanya intervensi dari pihak lain termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, pesatnya permintaan dan penawaran dari aset kripto, serta memiliki standard untuk ditetapkan komoditas. Namun demikian, aset kripto sampai saat ini hanya diakui keberadaannya sebagai komoditas investasi yang diperjualbelikan di bursa berjangka bukan menjadi alat pembayaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai kewajiban penyedia kripto yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pada peraturan tersebut dapat dimaknai peraturan perundang-undangan menjamin hak masyarakat dalam investasi pada transaksi aset kripto pada bursa berjangka komoditi serta norma menjamin mekanisme keberatan terhadap pelanggaran hak tersebut.

Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang undang ITE diperlukan di Indonesia untuk beroperasi didunia transaksi elektronik (*CyberSpace*), Ini didasarkan pada tiga gagasan utama: yaitu perlunya kepastian hukum bagi pelaku yang beroperasi di dunia maya, upaya mengantisipasi dampak penggunaan teknologi informasi, dan adanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur kegiatan dunia maya di Indonesia. Terkhusus perlindungan hukum bagi investasi *crypto* dapat dilihat pada Pasal 9 “Setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

---

<sup>44</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka.

Dalam kegiatan transaksi aset digital aset kripto dikenal yang disebut pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto adalah pedagang fisik aset kripto yang sudah mendapatkan persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri, dan atau memfasilitasi transaksi dengan aset kripto, kemudian pelanggan aset kripto merupakan pengguna jasa pedagang aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset kripto. Adapun mekanisme pembuatan rekening aset kripto yaitu :

1. Calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *know your customer (KYC)*, calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto (*exchange*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian), aset kripto dengan *flat money (IDR)* atau sebaliknya , penukaran antara aset kripto atau memasang kuotasi harga jual atau beli aset kripto.
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pedagang komoditi aset kripto (*exchanger*) dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli aset kripto. 70 % dana dimaksud akan disimpan pada lembaga kliring dan 30% nya akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public dan private key*) akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di depository baik yang sifatnya *hot wallet* dan *cold wallet* di pengelola tempat penyimpanan.
4. Terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga kliring berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto lembaga kliring berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelola tempat penyimpanan.

5. Adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditi aset kripto. Lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

Peraturan Bappebti No. 2 tahun 2019 menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pedagang komoditi, tempat penyimpanan, peserta dan pelanggan.<sup>45</sup> Dalam peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 juga mengatur jenis komoditi dan mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi, jenisnya dan mekanismenya. Serta spesifikasi dan karakteristik misalnya emas digital dan aset kripto. Sebagai perlindungan kepada nasabah dan pelanggan, diatur pula penggunaan rekening terpisah untuk penyimpanan dana, serta adanya pengelola tempat penyimpanan untuk penyimpanan komoditi dan pemenuhan penyerahan barang.

Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka, dengan menambah komoditi di bidang aset digital berupa aset kripto. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur kelembagaan pasar fisik emas dengan persyaratan yang lebih khusus terkait kelembagaan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan emas.

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi perlindungan hukum ini dapat dikemukakan

---

<sup>45</sup> <https://bappebti.go.id/kewenangan>, diakses 10 Juni 2023.

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam peraturan badan pengawas berjangka komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*Crypto asset*) di bursa berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain :

1. Perdagangan aset kripto dalam bursa berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan aset kripto.
2. Aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum *ex-post* yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berikut ini bentuk perlindungan hukum represif bagi investor *crypto*

Bentuk tanggung jawab terhadap kerugian investor pada transaksi aset kripto pada bursa berjangka komoditi peraturan menteri perdagangan telah menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, kemudian menyatakan bahwa aset kripto komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar

terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memferivikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sifat ataupun dasar aset kripto ditinjau dari undang-undang perdagangan berjangka komoditi. Dalam undang-undang tersebut, menyatakan bahwa komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya. Dan setiap derivative dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka. Dengan demikian, berdasarkan sifat dan kedudukan aset kripto sebagai komoditi, maka bentuk tanggung jawab atas kerugian, dilihat berdasarkan hukum kontrak dan konsekuensi dari kontrak yang dilakukan.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Salah satu jenis dari *Cryptocurrency* yang sangat terkenal yaitu bitcoin. Nilai bitcoin cukup besar dibandingkan jenis *cryptocurrency* lainnya. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenaan untuk menggunakannya dan mengakuinya.

Dalam ajaran agama Islam semua bentuk transaksi diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: Makan uang riba, Menerima harta tanpa ada hak untuk itu, Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya". (Mendengar ucapan itu) keduanya saling menangis dan masing-masing berkata. Saya bersedia mengikhhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah saw memerintahkan, "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu ". (Riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain),<sup>46</sup> Adapun hadist nya.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar

---

<sup>46</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188.di> akses 13 desember 2023

## 1. Unsur *Gharar*

Dalam kaitannya dengan penggunaan *cryptocurrency*, para pengguna menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat trading atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang dengan spekulasi. Kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil resiko yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Ada yang membedakan spekulasi dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulasi berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastian tinggi tanpa perhitungan, sedangkan pelaku bisnis atau investor senantiasa menghitung-hitung resiko dengan *return* yang diterimanya. Spekulasi adalah *game of chance* sedangkan bisnis *game of skill*. Seorang dianggap spekulatif apabila memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut, maka investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang semata-mata ketika saham dilepas dipasar sekunder, bias masuk ke dalam golongan spekulasi.

Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tbk. Diyakini baik menguntungkan. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang saksama. kegiatan investor seperti ini disebut spekulasi rasional. Para spekulasi ini sesungguhnya mendorong terciptanya akumulasi capital yang mendorong perekonomian secara makro, karena investasi setiap orang di dasari pada pencapaian performa perusahaan-perusahaan Tbk. Dituntut efisien, menguntungkan dan prospektif jika ingin menarik hati investor di pasar modal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Nurul Huda dan Mustafa, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, 15.

keberhasilan investasi bitcoin sangat bergantung pada takdir tren yang berlaku di komunitasnya. Selama mereka masih suka, harga bitcoin masih bisa dipertahankan. Ketika mereka bosan seketika hilang. Seperti dalam ayat-ayat lain, Allah Swt menyebut *maysir* senantiasa beriringan dengan khamar. Kedua-duanya haram dan harus di jauhi. Oleh sebab itu setiap permainan yang menjadikan suatu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lain dikalahkan serta memperoleh kerugian adalah termasuk judi yang diharamkan. Seperti lotere, adu nasib, atau yang bertujuan kebaikan seperti undian harapan, sumbangan dana social berhadiah. Apalagi yang hanya semata-mata mencari keuntungan semata.

## 2. Unsur *Riba*

Dalam investasi *crypto* terdapat (potensi) unsur riba dikarenakan sifat *crypto* yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka investor/pemilik *crypto* lebih suka membeli *crypto* disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, hal ini dilakukan karena ditakutkan terjadi penurunan harga keesokan harinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto sendiri yang perubahannya sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya *bubble economic* dikarenakan spekulasi para penggunanya, disamping itu mata uang kripto mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) dan digunakan sebagai trading yang memuat unsur *maysir* dan jatuh pada praktik ribawi, dimana para trader membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual disaat harga naik tinggi. Dapat dikatakan mata uang kripto ini hanya digunakan sebagai alat spekulasi, bukan murni investasi.

## 3. Unsur *Maysir*

*Maysir* atau perjudian secara haflah artinya mendapatkan sesuatu keuntungan dengan begitu mudah tanpa harus dengan kerja keras,

sehingga dengan praktik berjudi, dalam al- Quran terdapat lain yaitu dengan kata *azlan* yang artinya perjudian.<sup>48</sup> *Cryptocurrency* memiliki nilai jual fluktuatif, naik dan turunnya nilai jual tersebut terjadi dengan sangat cepat tanpa ada penjelasan yang jelas. Keadaan ini seolah-olah memposisikan investor dalam permainan gambling atau perjudian. Dalam satu waktu investor memiliki potensi untung, sedangkan di waktu yang lain investor berpotensi rugi yang hanya didasarkan pada peruntungan karena tidak ada mekanisme dan penyebab yang jelas dalam menentukan fluktuasi harga *cryptocurrency* tersebut. Adanya niat demi mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga bitcoin maupun *cryptocurrency* lainnya yang sangat fluktuatif serta perjudian yang dilakukan membuat *cryptocurrency* syarat akan unsur *gharar dan maysir*.

Ketentuan halal atau haram penggunaan kripto masih menjadi perdebatan masyarakat karena keraguan legalitasnya dalam sudut pandang islam. Meskipun begitu, jajaran para ulama telah membahas persoalan ini dengan mengadakan adanya pertemuan kajian Islam bahtsul masa'il oleh *Islamic law firm* dan wahid foundation dengan tema bahas halal-haram transaksi kripto. Dalam pembahasannya beberapa kesimpulan yaitu:<sup>49</sup>

- a. Aset kripto adalah kekayaan (mal) dalam tinjauan fiqih, artinya jika harta ini dicuri, maka si pencuri harus diberi sanksi atas pencurian tersebut dan jika dirusak maka harus diganti.
- b. Karena kripto sebagian termasuk kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini diputuskan karena adanya perbedaan pandang antara *musyawirin* (ulama perumus). ulama mengatakan kripto haram karena terjadi volatilitas tinggi yang merupakan sistem market untuk melihat apakah harga melonjak tajam

---

<sup>48</sup> Delima Sari Lubis, *Pengantar Ekonomi Islam*, 185.

<sup>49</sup> Hasil Bahtsul Masail Tentang Dan Haram Transaksi Kripto

[Http://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/129568/Hasil-Bahtsul-Masail-Tentang-Halal-Dan-Haram-Transaksi-Kripto](http://www.nu.or.id/post/read/129568/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto), 7 febuari 2023.

atau bahkan terjun bebas melemah. Meski demikian, Sebagian ulama mengatakan bahwa *cryptocurrency* boleh dilakukan sepanjang tidak adanya unsur *gharar*, maka hal itu diperkenankan.

- c. Menghibau agar masyarakat tidak melakukan transaksi aset kripto jika tidak memiliki pengetahuan tentang kripto.
- d. Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat akhirnya memberikan keputusan melalui fatwa resmi yang dalam hal ini ada di laman website Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kejelasan legalitas penggunaan *cryptocurrency*. Dalam sebuah pertemuan ijtima Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 dengan menyepakati sebanyak 17 poin pembahasan yang salah satunya adalah hukum daripada *cryptocurrency*. Adapun keterangan dari poin-poin tersebut yaitu:<sup>50</sup>

- a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung unsur *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan peraturan bank Indonesia (BI) Nomor 17 tahun 2015. Dalam hal ini artinya kripto bekerja bukan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, karena yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah.
- b) *Cryptocurrency* sebagai komoditi tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (dapat menimbulkan kerugian), *qimar* (judi) dan tidak memenuhi sil'ah secara syar'I yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bias dipastikan kepemilikannya dan bias diserahkan pembeli.

---

<sup>50</sup> Redaksi, ''Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*''; diperbaruhi 12 November 2021, diakses 10 juni 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-ihUDC>

c) *Cryptocurrency* sebagai komoditi yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying asset* serta memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah diperjualbelikan.

Menurut ustad Adi Hidayat, bahwa dengan adanya fatwa yang disampaikan oleh majelis ulama Indonesia. Meskipun pada dasarnya Islam sama sekali tidak menolak atau menghambat terkait kemajuan teknologi. Namun dalam segi masalahat, *cryptocurrency* tidak memiliki. transaksi aset kripto ini tidak bisa memberikan kepastian karena wujudnya tidak terlihat atau keberadaannya tidak bisa dimiliki sehingga tidak ada yang bias dipertanggungjawabkan apabila terjadi masalah. Transaksi seperti ini yang menjadi alasan bahwa *cryptocurrency* mengandung *gharar* tidak memberikan kepastian.

Transaksi *cryptocurrency* juga bisa menimbulkan mudharat atau kerugian, hal ini karena jika salah dalam menganalisis pergerakan harga, pastinya akan mengalami kerugian. Jika *cryptocurrency* bias memberi masalahat atau manfaat bagi semua orang, dalam arti tidak adanya satu orang untung dan yang lain rugi, itu tidak akan menjadi masalah. Karena yang dipermasalahkan mengapa MUI melarang adanya transaksi kripto seperti bitcoin sebagai transaksi bisnis yaitu mengandung unsur *maysir* karena di dalamnya terdapat spekulasi yang tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction*.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset komoditi bisa menjadi sah tidak sah untuk diperjualbelikan tergantung dari karakteristik *cryptocurrency* tersebut, memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, memiliki *underlying asset*, dan memiliki manfaat yang jelas maka hukumnya sah diperjualbelikan. Adapun syaratnya seperti wujud fisik, memiliki manfaat yang jelas seperti tidak menimbulkan sebagian pihak untung dan pihak

lain rugi, kemudian memiliki wujud fisik yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan, maka bisa dikatakan sah secara hukum islam.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :

1. Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset kripto) yaitu *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, resmi dilegalkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan Bappebti dibawah naungan menteri perdagangan. Pengawasan dari Bappebti sebagai badan pengawas komoditi berjangka Indonesia terhadap pedagang pasar aset kripto yang berdiri di Indonesia.
2. Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) perspektif Hukum Ekonomi Syariah, investasi menggunakan mata uang *crypto* tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar*. konsep *crypto* sebagai alat investasi mengandung *riba*, *maysir* serta dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan khususnya bagi pengguna atau masyarakat secara luas menggunakannya. Jadi *cryptocurrency* sah sebagai alat investasi jika tidak mengandung *gharar*, *riba*, *maysir*.

#### B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diperoleh beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi investor *crypto* atau pengguna *crypto* harus lebih cermat dalam bertindak, harus mengetahui bagaimana resiko yang mungkin terjadi saat melakukan investasi *crypto* dan siap dengan nilai fluktuasi, sebab setiap resiko yang ada ditanggung sendiri oleh individu penggunannya.

2. Supaya investasi *cryptocurrency* yang dilakukan sah sebagai alat investasi, maka pastikan dalam investasi tersebut tidak terdapat unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Adapun cara agar investasi *crypto* tidak mengandung unsur *gharar*, *riba* dan *maysir* adalah investasi tersebut harus mengandung nilai manfaat yang lebih dibandingkan kemudharatannya, kemudian memiliki *underlying asset*, nilai kenaikan atau penurunan harga masih pada tahap yang wajar misalnya seperti saham, serta kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat pasti atau jelas, dan item yang diperdagangkan diatas naungan pemerintah.

